

PUTUSAN
Nomor : 0008/Pdt.G/2009/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh

R binti RR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

HIS bin UY, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 05 Januari 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor : 0008/Pdt.G/2009/PA.Pkp. tanggal 05 Januari 2009 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 01 Maret 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/06/III/2002 tanggal 05 Maret 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di daerah Gabek I sampai dengan Oktober 2007, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Bukit Merapin sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat merasa Penggugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Penggugat dari pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor : 0119/Pdt.G/2008/PA.Pkp tanggal 13 Juni 2008, tetapi permohonan tersebut dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 05 Oktober 2007 yang disebabkan karena Tergugat beranggapan Penggugat lebih mementingkan keluarga Penggugat akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan mulai saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;

8. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
9. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (R binti RR) dari Tergugat (HIS bin UY) ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Januari 2009 Nomor 0008/Pdt.G/2009/PA.Pkp ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat terhadap Tergugat adalah pada saat Ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak datang dan sejak bulan Juli 2008 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan cerainya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971035409760000 tanggal 23 Nopember 2006 (bukti P.1) ;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/06/III/2002, tanggal 05-3-2002 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Nama : P bin H. S, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 50 M ;
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah satu rumah lagi dengan Penggugat lebih kurang 1 tahun lamanya itu saksi melihat sendiri karena saksi sebagai Ketua RT dan sering kontrol ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat lagi
2. Nama : KE binti M, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama kali tinggal di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah sendiri ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat

pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat pindah ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, setelah bulan Juni 2008 Tergugat ada menjemput Penggugat supaya tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian, sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga menurut anggapan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat di dalam surat gugatan tanggal 05 Januari 2009 Nomor : 0008/Pdt.G/2009/PA.Pkp. berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat maka secara hukum Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 1 Maret 2002 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 huruf b gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu saksi nama P bin H. S menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sedangkan saksi nama KE binti M menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniai anak dan sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami istri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 149 *RBg* dan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Memutuskan :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (HIS bin UY) terhadap Penggugat (R binti RR) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 M

bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1430 H, oleh Drs. Kamil Umar Esa, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Dra. Ratnawati sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. Herman Supriyadi dan Dra. Ratnawati sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti H.M. Effendy, BA. dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. KAMIL UMAR ESA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,


ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Relaas	Rp. 200.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-

Telah dicatat bahwa Putusan Nomor Perkara : 0008/Pdt.G/2009/PA.Pkp ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 13 Maret 2009

Panitera

PADLI RAMLI, SH.
NIP. 19580215 198203 1 00,

